



**PUTUSAN**

Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm.
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bantengan Mas VII RT.016/006 Kel. Sunter Jaya  
Kec. Tanjung Priok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana swbagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 5 berwarna silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan 2 (dua) lembar rumus togel dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa DADAN JANUAR alias DADAN bin MUCHTAR (alm), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi HERU CAHYONO, saksi GUNTUR SUBEKTI dan saksi IQBAL RACHMAT FAUZAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengepul jenis judi togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel dan 2 (dua) lembar rumus nomer togel dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepada Terdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemain / pemasang jika angka pemasang berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarnya sekitar Rp.20.000,- s/d Rp.30.000,-, selanjutnya uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa DADAN JANUAR alias DADAN bin MUCHTAR (alm), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi HERU CAHYONO, saksi GUNTUR SUBEKTI dan saksi IQBAL RACHMAT FAUZAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengepul jenis judi togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel dan 2 (dua) lembar rumus nomer togel dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepada Terdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa DADAN JANUAR alias DADAN bin MUCHTAR (alm), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website



<http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa menandatangani sejumlah uang yang ingin Terdakwa pasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka yang sudah Terdakwa pakai rumus yang Terdakwa buat, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang Terdakwa pasang tembus/keluar.

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila Terdakwa memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik Bandar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi HERU CAHYONO, saksi GUNTUR SUBEKTI dan saksi IQBAL RACHMAT FAUZAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemasang jenis judi togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel dan 2 (dua) lembar rumus nomer togel dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sebagai pemasang perjudian togel tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang jika angka pasangan Terdakwa berhasil tembus / cocok dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dikeluarkan oleh bandarnya, selanjutnya uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kegiatan sehari-harinya.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Keempat

----- Bahwa Terdakwa DADAN JANUAR alias DADAN bin MUCHTAR (alm), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menggunakan kesempatan main judi.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang ingin Terdakwa pasangkan ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasangkan angka yang sudah Terdakwa cak pakai rumus yang Terdakwa buat, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang Terdakwa pasangkan tembus/keluar.

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel tersebut adalah apabila Terdakwa memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi HERU CAHYONO, saksi GUNTUR SUBEKTI dan saksi IQBAL RACHMAT FAUZAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemasang jenis judi togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel dan 2 (dua) lembar rumus nomer togel dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sebagai pemasang perjudian togel tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang jika angka pasangan Terdakwa berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarnya, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-harinya.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guntur Subekti, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kemudian kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim anggota Polisi dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat saksi sedang melaksanakan observasi wilayah mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di daerah Jl. Kota baru bandar kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ada Perjudian jenis togel selanjutnya saksi bersama dengan sdr GUNTUR SUBEKTI melakukan penangkapan di Sekolah Universal Jl. Kota baru bandar kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan berhasil menangkap 1 (satu) orang pengepul jenis judi togel bernama DADAN JANUAR als DADAN bin MUCHTAR (aim) selanjutnya Terdakwa berikut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Iqbal Rachmat Fauzan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kemudian kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim anggota Polisi dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat saksi sedang melaksanakan observasi wilayah mendapatkan informasi dari warna masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di daerah Jl. Kota baru bandar kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ada Perjudian jenis togel selanjutnya saksi bersama dengan sdr GUNTUR SUBEKTI melakukan penangkapan di Sekolah Universal Jl. Kota baru bandar kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan berhasil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap 1 (satu) orang pengepul jenis judi togel bernama DADAN JANUAR als DADAN bin MUCHTAR (aim) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa terkait tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa menandatangani sejumlah uang yang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandanya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepada Terdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemain / pemasang jika angka pemasang berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandanya sekitar Rp.20.000,- sampai dengan Rp.30.000,-, selanjutnya uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya;

- Bahwa tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 5 berwarna silver;
3. 1 (satu) buah ATM BCA;
4. 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
5. 2 (dua) lembar rumus togel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online dan Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepada Terdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemain / pemasang jika angka pemasang berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandanya sekitar Rp.20.000,- sampai dengan Rp.30.000,-, selanjutnya uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya;

- Bahwa tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona”<sup>1</sup> dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Terdakwa DADAN JANUAR alias DADAN bin MUCHTAR (aim) sebagaimana identitasnya tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online dan Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar. Dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



dikeluarkan bandanya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepada Terdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemain / pemasang jika angka pemasang berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandanya sekitar Rp.20.000,- sampai dengan Rp.30.000,-, selanjutnya uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya;

Menimbang. bahwa tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan di tetapkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 5 berwarna silver;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) lembar rumus togel;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H